



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR : 400 / /Kept / 403.418.02 / 2020

TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) , Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan insentif dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kediren tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kediren.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Pemendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Pemendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini mengatur tata cara pencalonan,kriteria hingga pendanaan BPD secara rinci.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 No : 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.57 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 nomor 62)
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Desa nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan.

10. Peraturan Bupati Magetan No 64 tahun 2020 tentang Pencabutan keputusan Bupati magetan nomor 54 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat.
11. Peraturan Bupati Magetan nomor:6 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 pasal:1 nomor: 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk Periode 6(enam) tahun
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 tahun 2019 pasal:1 nomor: 21 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa selanjutnya disebut RKP Desa , adalah penjabaran dan Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Peraturan Desa nomor 8 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan desa nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Keuangan Desa

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Nomor : 188/ /403.418.02/Kept/2019 tentang Pengangkatan staf sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Saudara : **SUWANTO** sebagi Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kediren Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mendapatkan Insentif yang bersumber dari Anggara Pendapatan Desa (APBDes) Desa Kediren sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan
- KETIGA : Staf Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Kediren mempunyai tugas membantu ketua dan Anggota BPD dalam Hal :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditetapkan dalam APBDes.
- c. Menata Usahaan dan pembukuan atas keseluruhan Penerimaan dan pengeluaran keuangan BPD.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua BPD dan.
- e. Menyusun dan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa pada akhir Pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeluran dan kehilafan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren

Pada Tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners